



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 256 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJASAMA DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah dapat mengadakan Kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi, efektivitas, serta saling menguntungkan;
- b. bahwa dalam rangka membantu menyiapkan pelaksanaan Kerjasama Daerah agar dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna, terarah, terkoordinasi, terpadu, serta berkesinambungan telah dibentuk Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Kabupaten Sumedang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sumedang Nomor 119/KEP.114-HUK/2015 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Kabupaten Sumedang;
- c. bahwa sehubungan dengan adanya penataan organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, maka Keputusan Bupati Sumedang Nomor 119/KEP.114-HUK/2015 perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Kabupaten Sumedang;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 310);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
 9. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 120 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah;
 10. Peraturan Bupati...

10. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJASAMA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Kabupaten Sumedang, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
a. melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi daerah yang akan dikerjasamakan;
b. menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan;
c. memberikan saran terhadap proses pemilihan daerah dan pihak ketiga;
d. menyiapkan kerangka acuan/proposal objek kerjasama daerah;
e. membuat dan menilai proposal dan studi kelayakan;
f. menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerja sama;
g. memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk menandatangani kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama; dan
h. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama daerah.

KETIGA : Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG


DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001
Salinan sesuai dengan aslinya

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 6 Juni 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 256 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM
KOORDINASI KERJASAMA
DAERAH KABUPATEN
SUMEDANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- A. Pengarah : 1. Bupati Sumedang.
2. Wakil Bupati Sumedang.
- B. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
- C. Wakil Ketua I : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
- D. Wakil Ketua II : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Sumedang.
- E. Sekretaris : Kepala Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah
Kabupaten sumedang.
- F. Anggota Tetap : 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat
Daerah Kabupaten Sumedang.
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Sumedang.
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sumedang.
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Sumedang.
- G. Anggota Tidak Tetap : 1. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten
Sumedang yang melaksanakan Kerjasama.
2. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten
Sumedang yang terkait dengan pelaksanaan
Kerjasama.
3. Tenaga Ahli/Pakar/Pengkaji.
- H. Kesekretariatan : Unsur Pejabat Fungsional dan Pelaksana pada
Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah
Kabupaten Sumedang.

II. URAIAN...

II. URAIAN TUGAS

A. Pengarah mempunyai tugas:

Memberikan arah kebijakan umum dalam pelaksanaan rencana kerja sama daerah.

B. Ketua mempunyai tugas:

1. memberikan petunjuk dan pengarahan dalam pelaksanaan kerja sama daerah;
2. mengoordinasikan dan memberikan alternatif pemecahan masalah berkenaan dengan pelaksanaan kerja sama daerah;
3. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Tim kepada Pengarah berdasarkan laporan dari masing-masing Wakil Ketua, yang telah dirumuskan oleh Sekretaris;
4. memimpin rapat-rapat Tim;
5. membentuk Tim Teknis atas usulan Wakil Ketua untuk melaksanakan persiapan materi teknis objek yang akan dikerjasamakan;
6. menunjuk konsultan dan/atau penasehat teknis, apabila dipandang perlu untuk membantu menyiapkan materi teknis objek yang akan dikerjasamakan;
7. merekomendasikan usulan Panitia Pemilihan kepada Bupati, dalam hal pemilihan pihak ketiga sebagai mitra kerja sama harus melalui mekanisme pelelangan, berdasarkan hasil pertimbangan Tim;
8. merekomendasikan Badan Hukum yang akan menjadi pemrakarsa rencana kerja sama beserta pilihan kompensasi yang akan diberikan kepada pemrakarsa untuk ditetapkan oleh Bupati, berdasarkan atas hasil pengkajian, penelitian dan penilaian serta pertimbangan Tim;
9. merekomendasikan kepada Bupati mengenai pemilihan Pihak Ketiga sebagai mitra kerja sama berdasarkan hasil pengkajian, penelitian dan penilaian Tim;
10. merekomendasikan kepada Bupati untuk penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Pihak Ketiga sebagai mitra kerja sama berdasarkan hasil pengkajian, penelitian dan penilaian Tim; dan
11. memantau pelaksanaan dan upaya penyelenggaraan kerja sama daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah serta instansi terkait di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

C. Wakil Ketua I mempunyai tugas:

1. membantu Ketua dalam memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas;
2. melakukan identifikasi, inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi kerja sama daerah;
3. menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan ;
4. menyiapkan kerangka acuan/proposal bidang yang akan dikerjasamakan dalam hal usulan rencana kerja sama berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang; dan
5. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua Tim.

D. Wakil Ketua II mempunyai tugas:

1. memberikan usulan dan pertimbangan kepada Ketua mengenai urgensi pembentukan Tim Teknis dan/atau penunjukan konsultan dan/atau penasehat teknis apabila dipandang perlu dalam mempersiapkan materi teknis objek yang akan dikerjasamakan;

2. melakukan...

2. melakukan survey pendahuluan serta pengumpulan data yang diperlukan untuk pengkajian dan penilaian terhadap rencana kerja sama serta mitra kerja sama, yang meliputi aspek teknis, aspek ekonomi dan keuangan, arah perkembangan, aspek kelembagaan, aspek hukum, serta aspek-aspek lainnya yang diperlukan;
3. melakukan pengkajian dan penilaian terhadap proposal dan studi kelayakan rencana kerja sama yang ditawarkan oleh calon mitra kerja sama ditinjau dari aspek teknis, aspek ekonomi dan keuangan, aspek penguatan dan pengamanan barang milik daerah, aspek kelembagaan, arah perkembangan dan aspek-aspek lainnya;
4. melakukan pengkajian dari aspek teknis dan perencanaan dengan memperhatikan RPJPD, RPJMD dan RTRW Kabupaten Sumedang, atas kelayakan Badan Hukum untuk ditetapkan sebagai pemrakarsa beserta kompensasi yang akan diberikan kepada pemrakarsa sebagai bahan Ketua Tim merekomendasikan penetapannya kepada Bupati; dan
5. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua Tim.

E. Sekretaris mempunyai tugas:

1. membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam mengkoordinasikan persiapan rencana kerja sama daerah pada umumnya dan khususnya persiapan rencana kerja sama daerah dengan objek kerja sama berupa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah serta penyediaan pelayanan publik;
2. mempersiapkan bahan-bahan kebutuhan rapat Tim serta mengkoordinir pelaksanaan rapat Tim secara berkala;
3. mempersiapkan bahan-bahan, mengkoordinasikan serta memfasilitasi Tim dalam membentuk Tim Teknis, menunjuk konsultan dan/atau penasehat teknis, dan membentuk Panitia Pemilihan jika diperlukan;
4. merumuskan dan mempersiapkan rancangan naskah kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama;
5. mengkoordinasikan dan memfasilitasi Tim dalam hal pemrosesan persetujuan DPRD atas rencana kerja sama Daerah;
6. mengkoordinasikan dan memfasilitasi Tim dalam menyampaikan surat penawaran kerja sama dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang kepada calon mitra kerja sama;
7. mengkoordinasikan dan memfasilitasi Tim dalam melaksanakan konsultasi, penyampaian rencana kerja sama dan rancangan Nota Kesepahaman dalam rangka kerja sama dengan pihak luar negeri kepada Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi serta Kementerian/Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) lainnya;
8. menuangkan notulensi setiap kegiatan rapat Tim ke dalam suatu Berita Acara;
9. melaporkan hasil notulensi setiap kegiatan rapat Tim termaksud kepada Bupati melalui Ketua Tim;
10. menyampaikan Laporan per triwulan terkait Perjanjian Kerja Sama yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang kepada Gubernur Provinsi Jawa Barat dan DPRD Kabupaten Sumedang;
11. menyajikan data mengenai perolehan hasil kerja sama; dan
12. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim.

F. Anggota Tetap mempunyai tugas:

1. mengkaji terhadap aspek yuridis dan administratif rencana kerja sama atas prakarsa Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dan/atau prakarsa calon mitra kerja sama;
2. mengkaji ...

2. mengkaji dari aspek yuridis dan administratif atas kelayakan calon mitra kerja sama untuk ditetapkan sebagai pemrakarsa beserta kompensasi yang akan diberikan kepada pemrakarsa sebagai bahan Ketua Tim merekomendasikan penetapannya kepada Bupati;
3. merumuskan surat penawaran kerja sama dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang untuk calon mitra kerja sama atas prakarsa Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang;
4. merumuskan materi Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding atau Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dengan Pihak Ketiga, berdasarkan hasil pengkajian dan penelitian yang dilakukan Tim, sebelum rencana kerja sama dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama;
5. merumuskan dan mempersiapkan Surat Kuasa Bupati apabila diperlukan untuk penyelesaian rancangan bentuk kerja sama.
6. merumuskan konsep Surat Bupati kepada DPRD berkaitan dengan permohonan persetujuan DPRD atas rencana kerja sama yang memerlukan persetujuan DPRD terlebih dahulu;
7. memberikan masukan kepada Ketua Tim melalui Wakil Ketua untuk memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk penandatanganan perjanjian kerja sama;
8. memberikan saran terhadap proses pemilihan Daerah dan/atau Pihak Ketiga lainnya sebagai calon mitra kerja sama;
9. memberikan bahan pertimbangan, melaksanakan pengamanan dan penertiban aset serta membuat perhitungan untung/rugi dalam kaitan dengan penyelesaian perselisihan, sengketa dan pengakhiran kerja sama;
10. menyiapkan dan menyusun bahan laporan pelaksanaan tugas;
11. menghadiri rapat-rapat Tim; dan
12. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim maupun Wakil Ketua Tim.

G. Anggota Tidak Tetap mempunyai tugas:

1. mengkaji rencana kerja sama sesuai tugasnya;
2. mempersiapkan berbagai informasi dan data yang lengkap mengenai objek yang akan dikerjasamakan sesuai objek kerja sama dan bidang tugasnya;
3. menghadiri rapat-rapat Tim; dan
4. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim maupun Wakil Ketua Tim.

H. Kesekretariatan mempunyai tugas :

1. membantu Sekretaris dalam mempersiapkan bahan-bahan kebutuhan rapat Tim;
2. membantu Sekretaris dalam mempersiapkan bahan-bahan untuk kebutuhan pelaporan kegiatan Tim;
3. melakukan pengadministrasian semua kegiatan Tim; dan
4. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

<p>KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN SUMEDANG</p>  <p><u>DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.</u> NIP. 19650129 199803 1 001 Salinan sesuai dengan aslinya</p>	<p>BUPATI SUMEDANG,</p> <p>ttd</p> <p>DONY AHMAD MUNIR</p>
--	--